



PUTUSAN

NOMOR 783/PID/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIES PURWANTORO SAMPOURNO Bin SAGUH**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 11 April 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Orchid Regency Blok K-17 Rt. 020 Rw. 07
Ds. Sidodadi Kec. Candi Kab. Sidoarjo ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam

puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : **1. Hermawan Benhard Manurung, SH, 2. Bryan Emanurio, SH., 3. Tomy A.P. Marbun, SH** dan **4. Hendra Pebruaris Siagian, SH**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum **TRI DAYA CAKTI**, beralamat Kantor di Jalan Raya Lidah Kulon No. 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Mei 2020 Nomor 783/PID/2020/PT. SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2020 Nomor 248 / Pid.Sus / 2020 / PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 16 Januari 2020 No. Reg. Perk : PDM – 36 / M.5.10.3 / Eoh.2 / 01 / 2020 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARIES PURWANTORO SAMPOURNO BIN SAGUH bersama dengan saksi UYUNG RETNOSARI, S.Kom (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di PT Garda Utama Nasional (PT GUN) Jalan Jemursari No. 203 Ruko Jemu Raya Blok A 12 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Terdakwa sebagai Kepala Cabang Jawa Timur PT Garda Utama Nasional (PT GUN) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 288/HRD-PKWT/STAF/GUN/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang Jawa Timur PT GUN sebesar Rp. 11.000.000,- setiap bulannya, dimana PT GUN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan sehingga sebagai Kepala Cabang Jawa Timur, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang Jawa Timur adalah :
 - Melaksanakan fungsi administrasi yakni melakukan fungsi HRD wilayah Jawa Timur;
 - Melaksanakan fungsi supervisi atau pengawasan di Wilayah dibawah naungan tanggung jawab Terdakwa meliputi wilayah Jawa Timur dan Bali;
 - Melaksanakan pelatihan penyegaran (refres training);
 - Membuat program kerja tahunan;
 - Melaporkan keuangan ke Kantor Pusat yang dibuat oleh staf admin cabang yakni saksi Uyung Retnosari;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Jawa Timur didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa terlibat secara langsung dalam kegiatan rekrutmen tenaga baru di PT GUN yakni untuk tenaga pengamanan atau Satpam, dari hasil seleksi perekrutan kemudian Terdakwa melaporkannya ke Kantor Pusat yang ada di Jakarta untuk diregister sebagai Satpam PT GUN, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2017 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom dengan sengaja memiliki barang milik PT GUN dengan menggunakan wewenanganya sebagai kepala cabang dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom membuat data anggota tambahan / Dispatch fiktif yakni seolah – olah telah terjadi perekrutan anggota tambahan / Dispatch fiktif kemudian mengirimkan anggota tambahan / Dispatch fiktif tersebut ke kantor Pusat sehingga Kantor Pusat di Jakarta akan mengirimkan gaji anggota tambahan / Dispatch fiktif melalui rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan



saksi Uyung Retnosari, S.Kom dengan kewenangaannya telah berhasil memiliki barang milik PT GUN berupa gaji karyawan/anggota fiktif yakni :

- Pada bulan Oktober s/d Desember 2017 ada sebanyak 3 (tiga) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo dengan gaji yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.213.800,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan total untuk bulan Oktober sampai dengan Desember, Terdakwa dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar Rp. 28.924.200,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Pada bulan Januari s/d Maret 2018 ada sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.213.800,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan Januari s/d Maret 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar 38.565.600,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Pada bulan April 2018 ada sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan April 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 13.903.200,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- pada bulan Mei dan Juni 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, M.Rominsyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan April 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji



- untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 34.758.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- pada bulan Juli dan Agustus 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, M. Rominsyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dan untuk Rominsyah menerima gaji sebesar Rp. 4.797.300,- pada bulan Juli dan Rp. 4.356.100,- pada bulan Agustus, dengan total untuk bulan Juli dan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 36.959.800,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada bulan September 2018 sebanyak 1 (satu) anggota Dispatch Fiktif yakni M.Rominsyah dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.228.800,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada bulan Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) anggota Dispatch Fiktif yakni M.Rominsyah dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - Pada bulan Nopember 2018 sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, Sutrisno dan Subagyo dengan gaji yang diterima untuk Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, dan Subagyo sebesar Rp. 638.900,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah dan Sutrisno sebesar Rp. 950.500,-

(sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan total untuk bulan Nopember 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 2.867.200,-;

- Pada bulan Desember 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto, Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setya Budai, Tri Yoni Wibawa dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh

Halaman 5 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 17.379.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Pada bulan Januari 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto, Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setya Budai, Tri Yoni Wibawa dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima untuk Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setyo Hadi dan Juwono Eko Priono masing – masing sebesar Rp. 4.831.900,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan Soegeng Priswanto sebesar Rp. 4.798.700,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), untuk Tri Yoni Wibawa sebesar Rp. 4.931.700,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah, sehingga untuk bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 24.226.100,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah);

- Pada bulan Pebruari 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.798.700,-, Airlangga Hadi Ananta dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.765.400,-, Bambang Setya Budi dengan gaji yang

diterima sebesar Rp. 4.831.900,-, Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.931.700,- dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.865.200,- sehingga untuk bulan Pebruari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar 24.192.900,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Pada bulan Maret 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto dan Airlangga Hadi Ananta dengan gaji yang diterima masing-masing sebesar Rp. 3.136.000,-, Bambang Setya Budi

Halaman 6 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.019.700,-, Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.170.900,- dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.089.500,- sehingga untuk bulan Maret 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp 15.552.100,- (lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);

- Pada bulan April 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Airlangga Hadi Ananta dan Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima masing – masing sebesar Rp.2.482.800,-, Ardan Purnomo S dengan gaji yang diterima sebesar Rp.2.401.400,-, Syairul Arif dengan gaji yang diterima sebesar Rp.2.709.400,- dan Imam Ghozali dengan gaji yang diterima sebesar Rp.2.628.000,- sehingga untuk bulan April 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar 12.704.400;

- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan nomor rekening anggota Dispatch fiktif meminta bantuan saksi Agus Sugiyanto yang merupakan Pengendali Operasional PT GUN untuk mencari rekening untuk digunakan mengirimkan gaji Dispatch Fiktif, yang kemudian disanggupi oleh saksi Agus Sugiyanto mencari nomor rekening BCA, dari rekening yang didapatkan

oleh saksi Agus Sugiyanto kemudian Terdakwa memberikan upah/fee sebesar Rp.500.000,- per anggota kemudian Terdakwa juga memberikan kepada saksi Uyung Retnowati, S.Kom sebagai bagian Administrasi HRD sebesar 1 (satu) kali gaji anggota Dispatch Fiktif dengan rata – rata Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- per bulan;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi Indah Sri Wulan Mei yang menggantikan saksi Uyung Retnowati, S.Kom ketika sedang cuti melahirkan menemukan adanya nama Rominsyah yang diketahui sebagai mantan anggota JNT wilayah makasar yang sudah habis kontraknya tetapi masih terdaftar sebagai anggota tambahan atau Dispatch BCA wilayah Surabaya dan masih menerima gaji dari PT GUN, berdasarkan temuan tersebut kemudian dilakukan internal audit untuk kurun waktu tahun 2017 sampai

Halaman 7 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY



dengan bulan April 2019, dari hasil audit ditemukan adanya pembayaran gaji untuk Dispacth Fiktif dengan total sebesar Rp. 244.850.300,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan adanya gaji anggota yang telah resign tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 57.104.700,- (lima puluh tujuh juta seratus empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnowati, S.Kom telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tri Murwanto, SH yang merupakan Kuasa dari PT GUN sekitar sebesar Rp.301.955.500,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIES PURWANTORO SAMPOURNO BIN SAGUH bersama dengan saksi UYUNG RETNOSARI, S.Kom (dilakukan penuntutan

secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di PT Garda Utama Nasional (PT GUN) Jalan Jemursari No. 203 Ruko Jemu Raya Blok A 12 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bermula pada akhir tahun 2017 Terdakwa sebagai Kepala Cabang Jawa Timur PT GUN meminta kepada saksi Uyung Retnowati, S.Kom untuk memasukkan nama anggota tambahan / Dispatch fiktif untuk dikirimkan ke bagian keuangan Kantor Pusat PT GUN di Jakarta dimana Terdakwa mengetahui saksi Uyung Retnowati, S.Kom sebagai Administrasi HRD yang salah satu tugasnya adalah membuat surat tentang rekap data absensi karyawan, kemudian meminta kepada saksi Uyung Retnowati, S.Kom membuat surat palsu berupa data absensi karyawan/anggota Dispatch fiktif dengan cara saksi Uyung Retnowati, S.Kom membuat rekap data absensi anggota Dispatch fiktif yang ditujukan kepada HRD Jakarta dengan tujuan agar dapat mencairkan gaji dari anggota Dispatch fiktif tersebut ;
- Berdasarkan surat yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnowati, S.Kom telah membuat bagian keuangan PT GUN Pusat Jakarta mengirimkan gaji kepada pihak PT GUN cabang Jawa Timur dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa untuk membayar gaji anggota Dispatch Fiktif diantaranya:
 - pada bulan Oktober s/d Desember 2017 ada sebanyak 3 (tiga) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo dengan gaji yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.213.800,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan total untuk bulan Oktober sampai dengan Desember, Terdakwa dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar Rp. 28.924.200,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - Pada bulan Januari s/d Maret 2018 ada sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.213.800,- (tiga juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan Januari s/d Maret 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch fiktif sebesar 38.565.600,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018 ada sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan April 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp.13.903.200,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Pada bulan Mei dan Juni 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, M.Rominsyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan April 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 34.758.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- pada bulan Juli dan Agustus 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, M.Rominsyah dengan gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk Farid Wadidy, Muchsin Baisa, Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah dan untuk Rominsyah menerima gaji sebesar Rp. 4.797.300,- pada bulan Juli dan Rp. 4.356.100,- pada bulan Agustus, dengan total untuk bulan Juli dan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 36.959.800,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada bulan September 2018 sebanyak 1 (satu) anggota Dispatch Fiktif yakni M.Rominsyah dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.228.800,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) anggota Dispatch Fiktif yakni M.Rominsyah dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.293.400,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Pada bulan Nopember 2018 sebanyak 4 (empat) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, Sutrisno dan Subagyo dengan gaji yang diterima untuk Andy Wibowo, Ibrahim Ardiansyah, dan Subagyo sebesar Rp. 638.900,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan Sutrisno sebesar Rp. 950.500,- (sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan total untuk bulan Nopember 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 2.867.200,-;
- Pada bulan Desember 2018 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto, Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setya Budai, Tri Yoni Wibawa dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang

diterima setiap bulannya Rp. 3.475.800,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan total untuk bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 17.379.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Pada bulan Januari 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto, Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setya Budai, Tri Yoni Wibawa dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima untuk Airlangga Hadi Ananta, Bambang Setyo Hadi dan Juwono Eko Priono masing – masing sebesar Rp. 4.831.900,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan Soegeng Priswanto sebesar Rp. 4.798.700,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), untuk Tri Yoni Wibawa sebesar Rp. 4.931.700,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah, sehingga untuk bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji

Halaman 11 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp. 24.226.100,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah);

- Pada bulan Pebruari 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto dengan gaji yang diterima sebesar Rp.4.798.700,-, Airlangga Hadi Ananta dengan gaji yang diterima sebesar Rp.4.765.400,-, Bambang Setya Budi dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 4.831.900,-, Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima sebesar Rp.4.931.700,- dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima sebesar Rp.4.865.200,- sehingga untuk bulan Pebruari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar 24.192.900,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Pada bulan Maret 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Soegeng Priswanto dan Airlangga Hadi Ananta dengan gaji yang diterima masing-masing sebesar Rp. 3.136.000,-, Bambang Setya Budi dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.019.700,-, Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.170.900,- dan Juwono Eko Priono dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 3.089.500,- sehingga untuk bulan Maret 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar Rp 15.552.100,- (lima belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Pada bulan April 2019 sebanyak 5 (lima) nama anggota Dispatch Fiktif yakni Airlangga Hadi Ananta dan Tri Yoni Wibawa dengan gaji yang diterima masing-masing sebesar Rp.2.482.800,-, Ardan Purnomo S dengan gaji yang diterima sebesar Rp.2.401.400,-, Syairul Arif dengan gaji yang diterima sebesar Rp.2.709.400,- dan Imam Ghozali dengan gaji yang diterima sebesar Rp.2.628.000,- sehingga untuk bulan April 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnosari, S.Kom mendapatkan uang gaji untuk Dispatch Fiktif sebesar 12.704.400;



- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan nomor rekening anggota Dispatch fiktif meminta bantuan saksi Agus Sugiyanto yang merupakan Pengendali Operasional PT GUN untuk mencari rekening untuk digunakan mengirimkan gaji Dispatch Fiktif, yang kemudian disanggupi oleh saksi Agus Sugiyanto mencari nomor rekening BCA, dari rekening yang didapatkan oleh saksi Agus Sugiyanto kemudian Terdakwa memberikan upah / fee sebesar Rp. 500.000,- per anggota kemudian Terdakwa juga memberikan kepada saksi Uyung Retnowati, S.Kom sebagai bagian Administrasi HRD sebesar 1 (satu) kali gaji anggota Dispatch Fiktif dengan rata – rata Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,- per bulan ;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi Indah Sri Wulan Mei yang menggantikan saksi Uyung Retnowati, S.Kom ketika sedang cuti melahirkan

menemukan adanya nama Rominsyah yang diketahui sebagai mantan anggota JNT wilayah makasar yang sudah habis kontraknya tetapi masih terdaftar sebagai anggota tambahan atau Dispatch BCA wilayah Surabaya dan masih menerima gaji dari PT GUN, berdasarkan temuan tersebut kemudian dilakukan internal audit untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan April 2019, dari hasil audit ditemukan adanya pembayaran gaji untuk Dispatch Fiktif dengan total sebesar Rp.244.850.300,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan adanya gaji anggota yang telah resign tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 57.104.700,- (lima puluh tujuh juta seratus empat ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Uyung Retnowati, S.Kom telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tri Murwanto, SH yang merupakan Kuasa dari PT GUN sekitar sebesar Rp.301.955.500,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 07 April 2020 No. Reg. Perk. PDM-36 / M.5.10.3 / Eoh.2 / 01 /2020, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES PURWANTORO SAMPOURNO BIN SAGUH bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIES PURWANTORO SAMPOURNO BIN SAGUH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ardian Purnomo Sampourno, ST nomor rekening 6670187746 serta ATMnya ;
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA atas nama Imam Gozali nomor rekening 6150616423 serta kartu ATMnya;
 - 1 (Satu) buku tabungan bank BCA atas nama Airlangga Hadi Ananta nomor rekening 6670480036 beserta kartu ATMnta;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Tri Yoni Wibawa nomor rekening 6670480044 beserta kartu ATMnya;
 - Hasil audit internal;
 - Surat perjanjian antar waktu;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
 - Uang tunai Rp. 750.000,- ;
 - Uang tunai Rp. 500.000,- ;
 - Uang tunai Rp. 750.000,- ;Dikembalikan kepada PT. GUN melalui saksi TRI MURWANTO, SH ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2020 Nomor 248 / Pid.B / 2020 / PN Sby, telah menjatuhkan **putusan sela** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi / keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 248 / Pid.B / 2020 / PN.Sby atas nama Terdakwa Aries Purwantoro Sampourno Bin Saguh;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2020 Nomor 248 / Pid.B / 2020 / PN Sby, telah menjatuhkan **putusan akhir** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIES PURWANTORO SAMPOURNO Bin SAGUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIES PURWANTORO SAMPOURNO Bin SAGUH** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ardian Purnomo Sampourno, ST nomor rekening 6670187746 serta ATMnya ;
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA atas nama Imam Gozali nomor rekening 6150616423 serta kartu ATMnya;
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA atas nama Airlangga Hadi Ananta nomor rekening 6670480036 beserta kartu ATMnya;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Tri Yoni Wibawa nomor rekening 6670480044 beserta kartu ATMnya;

Halaman 15 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil audit internal;
- Surat perjanjian antar waktu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai Rp. 750.000,- ;
- Uang tunai Rp. 500.000,- ;
- Uang tunai Rp. 750.000,- ;

Dikembalikan Kepada PT. GUN melalui Saksi Tri Murwanto, SH ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 20 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 22 April 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2020 Nomor 248 / Pid.B / 2020 / PN.Sby, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 April 2020 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 30 April 2020 sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 April 2020 dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Mei 2020 sebagaimana mestinya;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Mei 2020 tersebut sebagaimana mestinya;
5. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang

Halaman 16 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 30 April 2020 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan

banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cukup mempertimbangkan mengenai unsur - unsur perbuatan penggelapan dalam jabatan dan juga saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak secara spesifik menjelaskan adanya factor sengaja, bagaimana Terdakwa memerintahkan dan dengan cara apa;

Menimbang, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan bagi PT. GUN yang telah mengalami kerugian sebesar Rp. 301.955.500, (tiga ratus satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya unsur sengaja menggerakkan dan memerintahkan karena jabatan Pembanding (Terdakwa) serta adanya kerugian bagi PT.GUN;



- Bahwa bukti – bukti yang disita oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang diajukan ke muka persidangan adalah seluruhnya merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2020

Nomor : 248 / Pid.B / 2020 / PN.Sby, turunan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 April 2020 Nomor : 248 / Pid.B / 2020 / PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal – hal baru yang patut dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2020 Nomor : 248 / Pid.B / 2020 / PN.Sby, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 18 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY



tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2020 Nomor : 248 / Pid.B / 2020 / PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **15 Juni 2020** oleh kami **H. MULYANI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI SH.,MH.**, dan **SAURASI SILALAH, SH. MH.**, masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 19 Putusan Nomor 783/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **KAMIS** tanggal **25 Juni 2020** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum,

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ACHMAD. SUBAIDI, SH. MH.

H. M U L Y A N I, SH. MH

TTD

SAURASI SILALAH, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K U T S I Y A H, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

